



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 597 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

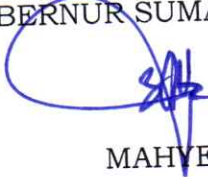
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pasaman Barat segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Pasaman Barat harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Pasaman Barat segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pasaman Barat segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Pasaman Barat harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Pasaman Barat segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Mansur	Sekretaris Daerah	15/8	
2	Andi F	Asisten Administrasi Umum	14/8	
3	Rosa L A.P.	Kepala BPKAD	14/8	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	14/8	
5	Afrizal Umon	Kasubid	14/8	

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 597 - 2023
TANGGAL 15 AGUSTUS 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN
BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.181.613.373.512,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.300.488.596.613,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.181.613.373.512,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.300.488.596.613,00 pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Pasaman Barat dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.15.1/187/BPKA D/V/2023	Diterima tanggal 29 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	170/02/DPRD/PASBAR-2023 188.45/688/BUP/PASBAR/2023	24 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melewati 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900.1.6/275/BKAD /2023	Diterima tanggal 26 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) (Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Pasaman Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900.1.15.1/187/BPKAD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 29 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 24 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 24 Juli 2023, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 26 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya DPRD Kabupaten Pasaman Barat agar dapat mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang sehingga kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dapat ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.157.750.690.657,65 atau 97,98% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.181.613.373.512,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp17.569.898.851,62, atau naik 1,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.164.043.474.660,38.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp116.294.114.005,65 atau 89,31% dari target yang dianggarkan sebesar Rp130.219.639.908,00 Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar Rp6.774.362.472,38 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp136.994.002.380,38 atau turun sebesar 4,95%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.014.253.096,32 atau 81,91% belum melebihi target yang dianggarkan sebesar Rp32.980.000.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp9.390.167.314,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp23.589.832.686,00 atau naik 39,81%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp225.909.050,00 atau 112,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
- (2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.164.668.575,00 atau 116,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp16.446.447.362,89 atau 100,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.350.000.000,00.
- (4) Pajak Air Tanah realisasi sebesar Rp306.046.753,80 atau 102,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp506.694.100,00 atau 77,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, realisasi sebesar Rp535.850.377,63 atau 13,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.850.000.000,00.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan, realisasi sebesar Rp3.004.767.016,00 atau 60,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.
- (4) Pajak BPHTB, realisasi sebesar Rp4.789.957.611,00 atau 85,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.600.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.47.669.701.760,00	Rp.20.814.428.417,29	43,66
2019	Rp.38.002.586.875,00	Rp.20.941.331.211,76	55,11
2020	Rp.23.944.575.290,64	Rp.19.462.573.774,59	81,28
2021	Rp.29.811.666.185,00	Rp.23.589.832.686,00	79,13
2022	Rp.32.980.000.000,00	Rp27.014.253.096,32	81,91

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung meningkat namun realisasinya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.155.224.441,31 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.255.273.380,00 atau 74,15%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.714.756.759,00 naik sebesar Rp1.510.516.621,00 atau 55,64%.

Pendapatan retribusi daerah yang realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp120.849.589,00 atau 165,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.000.000,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan realisasi sebesar Rp186.350.000,00 atau 103,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00.

- (3) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang realisasi sebesar Rp178.630.000,00 atau 162,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.
- (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp1.137.520.700,00 atau 109,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.041.723.705,00.

Realisasi retribusi daerah yang belum mencapai target, antara lain :

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp447.699.200,00 atau 55,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00.
- (2) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran realisasi sebesar Rp40.045.000,00 atau 50,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi realisasi sebesar Rp460.290.000,00 atau 75,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp613.715.096,00.
- (4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp539.754.952,31 atau 42,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.277.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.10.673.471.700,00	Rp.6.729.281.989,00	63,05
2019	Rp. 7.371.846.700,00	Rp.3.100.491.793,00	42,06
2020	Rp. 4.283.280.434,00	Rp.3.384.931.489,42	79,03
2021	Rp. 4.305.780.434,00	Rp.2.714.756.759,00	63,05
2022	Rp. 4.255.273.380,00	Rp.3.155.224.441,31	74,15

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 berfluktuasi dan selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penetapan target pendapatan setiap tahun selalu jauh lebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.030.483.008,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.030.483.008,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi

sebesar Rp1.487.004.420.00 atau naik 22,72% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.543.478.588,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.7.078.742.144,00	Rp.7.078.742.144,00	100,00
2019	Rp.7.384.026.495,00	Rp.7.397.804.307,00	100,19
2020	Rp.7.711.662.100,00	Rp.7.711.662.101,00	100,00
2021	Rp.6.543.478.588,00	Rp.6.543.478.588,00	100,00
2022	Rp8.030.483.008,00	Rp8.030.483.008,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp78.094.153.460,02 atau 91,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.953.883.520,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah sebesar Rp(19.192.050.827,38) atau turun (18,43%) bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp104.145.934.347,38.

Realisasi PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Penerimaan Jasa Giro realisasi sebesar Rp2.553.567.777,00 atau 102,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00.
- (2) Penerimaan Bunga Deposito realisasi sebesar Rp6.455.833.336,00 atau 109,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.900.000.000,00.
- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp418.028.913,03 atau 1.393,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp1.121.223.300,00 atau 84,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.320.000.000,00.
- (2) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan realisasi sebesar Rp97.142.808,95 atau 25,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp387.751.950,00.
- (3) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp2.029.460.361,49 atau 78,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.600.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp. 81.604.575.198,00	Rp. 69.901.083.000,96	85,66
2019	Rp. 90.070.315.282,00	Rp. 72.631.980.376,47	80,64
2020	Rp. 76.906.737.364,00	Rp. 78.297.676.825,81	101,81
2021	Rp. 80.346.528.925,00	Rp.104.145.934.347,38	129,62
2022	Rp84.953.883.520,00	Rp78.094.153.460,02	91,93

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah berfluktuatif namun pada tahun 2022 realisasinya belum memenuhi target yang ditetapkan. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.033.427.483.824,00 atau 98,90% dari yang dianggarkan Rp1.044.969.573.522,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp959.726.601.263,00 mengalami kenaikan sebesar Rp85.242.972.259,00 atau 8,88%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.029.092.828,00 atau 124,98% dari yang dianggarkan Rp6.424.160.082,00. Target Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.322.871.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp(60.898.710.935,00) atau (90,46%), karena pendapatan Dana BOS yang sebelumnya dialokasikan di Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah dipindahkan penganggarannya ke Pendapatan Transfer – DAK Non Fisik.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp1.898.000.528,00 atau 158,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00
 - (b) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp12.074.554.319,00 atau 113,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.650.000.000,00
 - (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp378.800.000,00 atau 113,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp333.200.000,00
 - (3) Dinas Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan realisasi sebesar Rp365.860.000,00 atau 103,39 dari yang dianggarkan sebesar Rp353.860.000,00
- b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Air Tanah realisasi sebesar Rp1.267.434.451,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00 atau 66,71%
 - (b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasi sebesar Rp1.934.698.938,00 atau 65,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.954.672.842,00
 - (2) Sekretariat Daerah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp24.720.000,00 atau 13,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.000.000,00
 - (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain pada :
 - (a) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila realisasi sebesar Rp22.050.000,00 atau 4,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp515.400.000,00.
 - (b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp166.087.600,00 atau 48,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp340.380.000,00
 - (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain pada Retribusi Pelayanan Pasar tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp258.821.000,00
 - (5) Dinas Perhubungan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp645.843.000,00 atau 76,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp847.600.000,00
 - (6) Dinas Pekerjaan Umum antara lain pada :
 - (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp1.425.000.000,00 atau 30,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp439.000.000,00
 - (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp579.829.926,00 atau 0,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Nagari dan kepada Jorong, karena PBB-P2 ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.

- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.138.867.462.473,98 atau 87,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.300.488.596.613,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp865.183.162.541,66 atau 88,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp979.454.830.920,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp506.740.218.518,00 atau 93,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp541.731.584.454,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.490.714.882.272,00	Rp.465.238.783.507,00	94,81
2019	Rp.519.984.115.072,00	Rp.482.423.525.540,00	92,78
2020	Rp.501.204.910.582,00	Rp.474.867.210.732,00	94,75
2021	Rp.531.315.927.551,00	Rp.514.016.523.680,00	96,74
2022	Rp541.731.584.454,00	Rp506.740.218.518,00	93,54

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif dan capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp330.572.476.299,66 atau 81,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.520.674.192,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang realisasi sebesar Rp52.324.337.643,00 atau 81,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.551.459.939,00.
- (b) Belanja Jasa realisasi sebesar Rp83.637.334.737,00 atau 88,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.990.538.788,00.
- (c) Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp49.465.042.729,00 atau 78,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.998.542.859,00.
- (d) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp14.182.316.000,00 atau 34,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.513.414.000,00.
- (e) Belanja Barang dan Jasa BLUD realisasi sebesar Rp79.418.867.357,66 atau 88,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.011.798.916,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.313.212.558.310,00	Rp.278.875.301.190,36	89,04
2019	Rp.363.969.115.045,00	Rp.321.140.440.305,90	88,23
2020	Rp.307.184.170.065,73	Rp.271.508.557.923,78	88,39
2021	Rp.360.675.765.900,00	Rp.294.930.269.202,65	81,77
2022	Rp407.520.674.192,00	Rp330.572.476.299,66	81,12

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung meningkat, namun persentase capaian realisasi terus mengalami penurunan. Persentase capaian realisasi tahun 2022 adalah yang paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa.

b) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp18.842.785.114,00 atau 101,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.528.602.274,00.

c) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.027.682.610,00 atau 77,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.673.970.000,00.

d) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp168.287.619.423,32 atau 78,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.212.079.578,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp2.484.090.400,00 atau 21,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.603.032.686,00.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp32.872.825.348,00 atau 87,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.599.559.959,00.
- (3) Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp31.008.190.220,87 atau 91,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.741.898.376,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp96.317.161.905,45 atau 79,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.533.211.707,00.
- (5) Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp5.605.351.549,00 atau 64,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.734.376.850,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.383.586.087.857,00	Rp.327.268.292.281,70	85,32
2019	Rp.308.436.181.324,00	Rp.261.167.537.747,55	84,67
2020	Rp.209.459.641.214,60	Rp.182.357.589.116,85	87,06
2021	Rp.181.889.761.177,00	Rp.146.091.528.036,85	80,32
2022	Rp.213.212.079.578,00	Rp.168.287.619.423,32	78,93

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, secara nominal mengalami kenaikan namun persentasenya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

e) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.346.686.559,00 atau 76,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.392.406.531,00.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp102.049.993.950,00 atau 98,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.429.279.584,00, yang terdiri dari :

- a) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp2.344.241.705,00 atau 62,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.723.527.339,00 terdiri dari :

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak realisasi sebesar Rp2.133.070.236,00 atau 64,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.298.000.000,00.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi realisasi sebesar Rp211.171.469,00 atau 49,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp425.527.339,00.
- b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp99.705.752.245,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.705.752.245,00 yang terdiri dari :
 - (1) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nagari realisasi sebesar Rp62.369.152.245,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.369.152.245,00.
 - (2) Belanja Transfer Bantuan Keuangan realisasi sebesar Rp37.336.600.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.336.600.000,00.

Secara Umum, belanja transfer telah memperlihatkan capaian kinerja keuangan yang relatif tinggi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar tetap cermat dan tetap konsistensi mengoptimalkan realisasi belanja transfer.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :
 - (1) Badan Keuangan Daerah pada sub kegiatan :
 - (a) Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD realisasi sebesar Rp447.675.290.00 atau 70,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp632.947.250.00
 - (b) Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak realisasi sebesar Rp562.885.000,00 atau 30,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.847.869.009,00
 - (2) Sekretariat DPRD pada sub kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat realisasi sebesar Rp1,087,353,183.00 atau 74,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1,463,410,490.00
 - (3) Sekretariat Daerah pada sub kegiatan:
 - (a) Fasilitasi Keprotokolan realisasi sebesar Rp1,071,955,849.00 atau 64,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1,667,104,335.00
 - (b) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual realisasi sebesar Rp4,195,468,879.00 atau 78,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp5,350,895,895.00
 - (c) Fasilitasi Bantuan Hukum realisasi sebesar Rp217,340,500.00 atau 49,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp435,208,000.00
 - (4) Dinas Pertanian pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp151,939,830.00 atau 70,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp216,446,000.00
 - (5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1,150,453,541.00 atau 28,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp4,090,945,942.00

- (6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) realisasi sebesar Rp1,004,390,000.00 atau 64,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1,555,980,000.00
- (7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada sub kegiatan :
 - (a) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp184,640,508.00 atau 50,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp364,292,400.00
 - (b) Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana realisasi sebesar Rp15,978,500.00 atau 14,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp110,501,000.00
 - (c) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni realisasi sebesar Rp250,282,738.00 atau 52,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp590,894,950.00
- 4) Terapat juga anggaran belanja pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :
 - a) Yang semula tidak dianggarkan namun terdapat realisasi yaitu pada Non Sub Kegiatan antara lain :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa BOS realisasi sebesar Rp(421.615,00) dari yang dianggarkan 0,00.
 - (2) Belanja Hibah realisasi sebesar Rp14.194.063.040,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
 - (3) Belanja Hibah Dana BOS realisasi sebesar Rp6.920.963.040,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
 - b) Yang realisasinya melebihi jumlah anggaran dalam APBD antara lain :
 - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp34.680.611.498,00 atau 134,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.847.972.037,00
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp12.895.323.839,00 atau 165,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.782.058.283,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.

- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.

- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) Khusus terhadap Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang realisasinya melebihi anggaran dan merealisasikan belanja yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :”Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.” Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp138.595.451.285,10 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.300.488.596.613,00 adalah 10,66%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp. 1.329.142.981.807,00	Rp. 54.362.358.244,65	4,09%
2019	Rp. 1.326.619.433.300,00	Rp. 66.763.947.389,78	5,03%
2020	Rp. 1.219.840.090.198,07	Rp. 45.450.983.432,55	3,37%
2021	Rp. 1.205.563.940.817,00	Rp.123.375.223.101,43	10,23%
2022	Rp. 1.300.488.596.613,00	Rp.138.595.451.285,10	10,66%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan anggaran belanja maka SILPA tahun 2022 masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp2.563.913.616.176,54 terjadi kenaikan sebesar Rp57.374.534.740,73 atau 2,29% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.506.539.081.435,81.

Aset Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.331.597.370,15 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp14.307.020.202,05 atau 8,32% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp172.024.577.168,10. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp138.614.374.780,10 yaitu :

- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp128.735.669.785,22.
- (b) Kas di Bendahara Penerimaan Rp71.987.589,00.
- (c) Kas BLUD sebesar Rp9.240.819.539,88.
- (d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp565.870.866,00

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara penerimaan ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp54.697.208.159,73 terdiri dari :

- a) Piutang Pajak Daerah Rp 27.050.160.861,00
- b) Piutang Retribusi Daerah Rp 232.000.340,00
- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 8.973.040.033,00
- d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 9.964.017.137,80
- e) Piutang Dana Bagi Hasil Rp 7.798.132.334,38
- f) Piutang Lain-Lain Rp 679.857.453,55

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(23.360.623.472,76), yang meliputi :

- a) Penyisihan Piutang Pajak Rp (20.597.615.796,77)
- b) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (164.047.565,00)
- c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp (2.278.140.428,59)
- d) Penyisihan Piutang Lain-Lain Rp (320.819.682,40)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp31.336.584.686,97 yang terdiri dari :

- a) Piutang Pajak Daerah Rp 6.452.545.064,23
- b) Piutang Retribusi Daerah Rp 67.952.775,00

- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 8.973.040.033,00
- d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 7.685.876.709,21
- e) Piutang Dana Bagi Hasil Rp 7.798.132.334,38
- f) Piutang Lain-Lain Rp 359.037.771,15

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak BPHTB sebesar Rp47.718.750,00.
- (2) Pajak Air Tanah sebesar Rp42.924.723,00.
- (3) Pajak Reklame sebesar Rp234.201.600,00.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp20.592.000,00.
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp15.935.010,00.
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp26.688.788.778,00.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DPUPR) sebesar Rp63.650.000,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) sebesar Rp151.810.340,00.
- (3) Retribusi Terminal sebesar Rp4.420.000,00.
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1000.000,00.
- (5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp4.220.000,00.
- (6) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp6.900.000,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang sesungguhnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Beban Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.833.333,33 merupakan sewa gedung logistik pilwana pada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintah Nagari berdasarkan surat Perjanjian Sewa Pakai Gedung Jalan M. Natsir Jati II Jorong Kampuang Cubadak Nagari Lingkuang Aua untuk Gudang Penyimpanan Pilwana di Simpang Empat.

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.359.831.569,75 mengalami penurunan sebesar (Rp172.945.162,95) atau (1,05%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.532.776.732,70.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) ATK sebesar Rp145.927.604,00.
- (b) Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp4.995.271.622,51.
- (c) Persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp8.714.737.030,80.
- (d) Bahan Komputer sebesar Rp234.648.400,00.
- (e) Persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp1.465.455.959,48.
- (f) Persediaan Cetak sebesar Rp414.818.550,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf b) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp132.152.381.224,62 mengalami kenaikan sebesar Rp55.924.966.241,85 atau 73,37% dari tahun 2021 sebesar Rp76.227.414.982,77, yang terdiri dari :

- 1) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir UKM sebesar Rp15.106.000,00.
- 2) Investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp132.137.275.224,62 dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Bank Nagari sebesar Rp51.125.000.000,00.
 - (b) PDAM sebesar Rp77.687.376.224,62.
 - (c) BPR Mitra Dana sebesar Rp50.000.000,00.
 - (d) BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo sebesar Rp50.000.000,00.
 - (e) BPR Swadaya Anak Nagari sebesar Rp400.000.000,00.
 - (f) PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp3.657.644.880.125,25 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.497.174.355.606,66 terjadi kenaikan sebesar Rp160.470.524.518,59 atau 4,59%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp317.657.799.430,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp314.503.773.030,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.154.026.400,00 atau 1,00%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp479.233.438.889,36 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp455.025.474.009,15 terjadi peningkatan sebesar Rp24.207.964.880,21 atau 5,32%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp991.558.876.033,94 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp956.832.844.002,75 terjadi peningkatan sebesar Rp34.726.032.031,19 atau 3,63%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.665.797.137.920,10 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.588.442.117.933,88 terjadi peningkatan sebesar Rp77.355.019.986,22 atau 4,87%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.239.334.218,82 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp140.291.349.168,63 terjadi penambahan sebesar Rp3.947.985.050,19 atau 2,81%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.158.293.633,03 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.078.797.462,25 terjadi kenaikan sebesar Rp17.079.496.170,78 atau 40,59%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp(1.552.017.498.539,42) sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.105.627.381.585,83 atau 82,13% dari nilai total aset Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp139.802.255.995,94 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp192.462.149.808,00 terjadi penurunan sebesar Rp52.659.893.812,06) atau (27,36%) antara lain berasal dari :

- 1) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp14.230.647.300,00.
- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp10.855.681.906,00.
- 3) Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(4.110.312.064,91).

- 4) Aset Lain-Lain sebesar Rp118.730.074.113,85.
- 5) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp96.164.741,00.

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat dan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.290.816.420,73 mengalami penurunan sebesar (Rp8.841.305.340,93) atau 31,43% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.132.121.761,66 Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp18.899.010,00.
- 2) Utang Bunga sebesar Rp34.128,00.
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp500.444.555,73.
- 4) Utang Beban sebesar Rp9.576.027.023,00.
- 5) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp9.195.411.704,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.110.324.544.712,62 naik sebesar Rp6.458.634.063,59 atau 0,59% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.103.865.910.649,03. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp124.430.236.547,46 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.219.639.908,00 atau 95,55%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

- 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.602.253.086,99 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.980.000.000,00 atau 89,76%.
- 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.260.341.981,89 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.255.273.380,00 atau 76,62%.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.003.523.041,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.030.483.008,00 atau 211,74%.

- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp74.564.118.437,58 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.953.883.520,00 atau 87,77%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp969.133.795.024,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.044.969.573.522,00 atau 92,74%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

NO	URAIAN	JUMLAH		Persentase
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Umum	309.494.119.947,00	286.257.441.310,00	92,49
	Pangan	4.426.438.620,00	3.797.121.826,00	85,78
	Komunikasi dan Informatika	6.158.987.567,00	5.663.736.838,00	91,96
	Statistik	9.448.500,00	9.397.800,00	99,46
	Persandian	82.410.000,00	82.148.500,00	99,68
	Kearsipan	4.264.420.129,00	4.064.958.988,00	95,32
	Sekreatriat Daerah	65.572.392.512,00	60.513.241.660,00	92,28
	Sekretariat DPRD	46.677.635.996,00	37.570.502.776,00	80,49
	Perencanaan	6.362.450.213,00	5.944.685.352,00	93,43
	Keuangan	154.798.089.474,00	149.375.767.233,00	96,50
	Kepegawaian	7.375.602.950,00	6.262.091.002,00	84,90
	Pendidikan dan Pelatihan	1.095.549.009,00	995.952.869,00	90,91
	Penelitian dan Pengembangan	185.001.050,00	168.349.919,00	91,00
	Inspektorat	10.622.515.277,00	9.984.506.247,00	93,99
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	1.863.178.650,00	1.824.980.300,00	97,95
2	Ketertiban dan Keamanan	18.056.882.847,00	16.351.216.881,00	90,55
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.500.531.133,00	11.146.596.235,00	89,17
	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.556.351.714,00	5.204.620.646,00	93,67
3	Ekonomi	69.351.140.308,00	64.504.869.113,42	93,01
	Tenaga Kerja	5.177.982.092,00	4.886.226.285,00	94,37
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.473.872.019,00	6.022.523.126,00	93,03
	Perhubungan	7.729.239.250,00	7.548.732.381,00	97,66
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.182.815.622,00	4.696.169.594,00	90,61
	Penanaman Modal	5.412.894.355,00	5.236.517.870,00	96,74
	Kelautan dan Perikanan	8.077.404.983,00	7.894.048.984,07	97,73
	Pertanian	28.806.665.027,00	25.945.319.999,72	90,07
	Perdagangan	1.823.488.400,00	1.621.863.019,63	88,94
	Perindustrian	646.921.460,00	635.305.254,00	98,20
	Transmigrasi	19.857.100,00	18.162.600,00	91,47
4	Lingkungan Hidup	7.406.840.115,00	6.869.779.486,00	92,75
	Pertanahan	149.830.800,00	101.080.250,00	67,46
	Lingkungan Hidup	7.257.009.315,00	6.768.699.236,00	93,27
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	207.981.171.651,00	140.726.729.528,45	67,66
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	164.987.555.267,00	125.461.996.347,45	76,04
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	42.993.616.384,00	15.264.733.181,00	35,50
6	Kesehatan	251.138.584.087,00	214.656.402.986,11	85,47
	Kesehatan	239.505.371.801,00	206.001.276.770,66	86,01
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.633.212.286,00	8.655.126.215,45	74,40
7	Pariwisata dan Budaya	5.826.166.758,00	4.827.132.411,00	82,85
	Kebudayaan	360.151.500,00	328.479.300,00	91,21
	Pariwisata	5.466.015.258,00	4.498.653.111,00	82,30
8	Pendidikan	408.247.667.425,00	385.198.695.147,00	94,35
	Pendidikan	398.485.335.249,00	376.366.594.978,00	94,45
	Kepemudaan dan Olah Raga	9.366.621.126,00	8.440.906.770,00	90,12
	Perpustakaan	395.711.050,00	391.193.399,00	98,86
9	Perlindungan Sosial	22.986.023.475,00	19.475.195.611,00	84,73
	Sosial	15.961.000.616,00	13.013.839.600,00	81,54
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.301.069.498,00	1.111.300.220,00	85,41
	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.723.953.361,00	5.350.055.791,00	93,47
Total		1.300.488.596.613,00	1.138.867.462.473,98	87,57

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.138.867.462.473,98 dari anggaran sebesar Rp1.300.488.596.613,00 atau 87,57% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp399.691.197.799,00 atau 30,37% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp377.536.267.677,00 atau 33,15% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	399.295.486.749,00	377.145.074.278,00	94,45
	1) Belanja Operasi:	363.365.092.608,00	345.674.874.490,00	95,13
	a. belanja pegawai;	291.622.931.324,00	276.109.959.056,00	94,68
	b. belanja barang dan jasa;	57.116.261.284,00	54.552.952.894,00	95,51
	c. belanja hibah;	14.625.900.000,00	15.011.962.540,00	102,64
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		
	2) Belanja Modal;	35.930.394.141,00	31.470.199.788,00	87,59
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	395.711.050,00	391.193.399,00	98,86
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	
	Belanja bantuan keuangan...	0,00	0,00	
	2) Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	395.711.050,00	391.193.399,00	98,86
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	399.691.197.799,00	377.536.267.677,00	94,46
3.	Total Belanja Daerah	1.300.488.596.613,00	1.138.867.462.473,98	87,57
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	30,73%	33,15%	107,86%

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp239.505.371.801,00 atau 22,79% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp206.001.276.770,66 atau 22,94% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi keehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	150.100.604.206,00	123.544.684.986,31	82,31
	1) Belanja Operasi:	138.100.162.359,00	113.623.948.013,31	82,28
	a. belanja pegawai;	61.113.426.890,00	57.520.133.829,00	94,12
	b. belanja barang dan jasa;	76.386.735.469,00	55.503.814.184,31	72,66
	c. belanja hibah;	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		
	2) Belanja Modal;	12.000.441.847,00	9.920.736.973,00	82,67
	b. Belanja di luar Dinas kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	89.404.767.595,00	82.456.591.784,35	92,23
	1) Belanja Operasi pada RSUD	86.988.403.595,00	80.484.269.834,35	92,52
	a. Belanja Pegawai	14.478.869.237,00	13.236.549.644,00	91,42
	b. Belanja Barang dan Jasa	72.509.534.358,00	67.247.720.190,35	92,74
	2) Belanja modal pada RSUD	2.416.364.000,00	1.972.321.950,00	81,62
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	239.505.371.801,00	206.001.276.770,66	86,01
3.	Total Belanja Daerah	1.300.488.596.613,00	1.138.867.462.473,98	87,57
4.	Gaji ASN	249.792.114.078,00	241.015.512.897,00	96,49
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	1.050.696.482.535,00	897.851.949.576,98	85,45
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	22,79%	22,94%	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp251.040.762.428,00 atau 44,71% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp561.478.569.460,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp203.036.150.161,32 atau 35,67% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp569.168.854.201,00.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat *agar terus mengupayakan* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a) Belanja Modal	213.212.079.578,00	168.287.619.423,32	78,93
	1) tanah;	11.603.032.686,00	2.484.090.400,00	21,41
	2) peralatan dan mesin;	37.599.559.959,00	32.872.825.348,00	87,43
	3) bagunnnan dan gedung;	33.741.898.376,00	31.008.190.220,87	91,90
	4) jalan, jaringan dan irigasi;	121.533.211.707,00	96.317.161.905,45	79,25
	5) aset tetap lainnya;	8.734.376.850,00	5.605.351.549,00	64,18
	6) aset lainnya.			
	b) Belanja Pemeliharaan	7.626.110.576,00	6.878.063.014,00	90,19
	Total 1	220.838.190.154,00	175.165.682.437,32	79,32
2	1) Belanja Hibah;	18.528.602.274,00	18.842.785.114,00	101,70
	2) Belanja Bantuan dan Sosial;	11.673.970.000,00	9.027.682.610,00	77,33
	3) Belanja Bantuan Keuangan.	0,00	0,00	
	Total 2	30.202.572.274,00	27.870.467.724,00	92,28
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	251.040.762.428,00	203.036.150.161,32	80,88
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah Yang	44,71	35,67	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang

menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp78.605.549.637,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp60.956.853.602,00 atau 77,55% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

*Terkait rendahnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan ini dimana hanya terelisir sebesar 77,55% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **untuk memberikan penjelasan.***

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp3.341.811.965,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.566.722.050,00 atau 46,88% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.

- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 46,88% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **untuk memberikan penjelasan.**

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp18.216.222.428,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.815.209.638,00 atau 86,82% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang Pekerjaan Umum ini dimana hanya terelisir sebesar 86,82% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **untuk memberikan penjelasan**

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp250.941.850,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.413.050,00 atau 0,96% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang perumahan dan kawasan permukiman ini dimana hanya terelisir sebesar 0,96% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **untuk memberikan penjelasan.***

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.999.115.525,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.572.560.595,00 atau 78,66% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dimana hanya terelisir sebesar 78,66% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **untuk memberikan penjelasan.***

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp389.225.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp314.118.710,00 atau 80,70% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

*Terkait rendahnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang Sosial ini dimana hanya terelisir sebesar 80,70% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat **untuk memberikan penjelasan.***

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp406.074.055.358,29 atau 56,77% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp293.907.248.713,37 atau 24,88% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini belum *memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp562.152.778.035,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp392.113.253.826,03 atau 69,75% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp43.120.740.875,00 atau 18,00% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp239.505.371.801,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp33.453.361.737,00 atau 77,58% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Terkait belum optimalnya capaian belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting dimana hanya terealisasi sebesar 77,58% dari yang dianggarkan, maka diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk memberikan penjelasan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp34.815.777.693,00 Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp25.729.925.075,00 atau dengan tingkat capaian 73,90%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Belum Dimutakhirkan.
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat Dihentikan atas Tujuh PNS Dengan Status Pemberhentian Sementara.
3. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Belum Tertib.
4. Kekurangan Volume atas 24 Paket Pekerjaan pada Dua SKPD Sebesar Rp.501.249.346,44.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Belum Dimutakhirkan.
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat Dihentikan atas Tujuh PNS Dengan Status Pemberhentian Sementara.
3. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Belum Tertib.
4. Kekurangan Volume atas 24 Paket Pekerjaan pada Dua SKPD Sebesar Rp.501.249.346,44.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT			
	Nama	Jabatan	Tanggal Paraf
1	Haus	Sekretaris Daerah	15/8
2	Andi	Asisten Administrasi Umum	14/8
3	Rizal A.P.	Kepala BPKAD	14/8
4	Sihriana	Sekretaris / Kabid	14/8
5	Apizal Umar	Kasubid	14/8

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI